

Demokrasi dalam Pandangan Al Jabiri dan Konteks ke-Indonesiaan

M. Thoriqul Huda

The Institute of Pesantren Kiyai Haji Abdul Chalim (IKHAC), Mojokerto
Huda90.ikhacgmail.com

Abstract

The discussion related to democracy and Islam is an interesting theme that will never end. Al Jabiri is one of the Islamic leaders who talked about democracy and *shura*. According to him, democracy and *shura* are two different things, both conceptually and historically. However, although both themes have differences, it does not mean they cannot become a common concept. According to him, both can strengthen each other to be one method in taking a decision. In seeing the concept of democracy and *shura*, Al Jabiri further encourages Arab States to use democracy as a concept in the governmental system. The aim is to make Arab countries into a more civilized country and far from evilness. In the context of Indonesia, democracy is no longer a new concept in the life of nation and state in this republic. The concept of democracy has been used in Indonesia since the beginning of the independence. Until now, the concept of Pancasila democracy has become the governmental system used. In the democracy of Pancasila, the people are the holders of sovereignty, ie from the people, by the people and for the people. Indonesian democracy is in line with Al Jabiri's idea of democracy, where the people are the primary sovereigns.

Keywords: *Democracy, Islam and Indonesia.*

Abstrak

Pembahasan terkait demokrasi dan Islam merupakan salah tema menarik yang tidak akan pernah usai untuk dibahas. Al Jabiri merupakan salah satu tokoh Islam yang membahas tentang demokrasi dan syura. Menurutnya demokrasi dan syura adalah dua hal yang berbeda, baik secara konsep arti maupun secara historis, akan tetapi meskipun kedua tema tersebut memiliki perbedaan, bukan berarti keduanya tidak dapat menjadi satu konsep bersama. Menurutnya keduanya dapat saling menguatkan untuk menjadi salah satu metode dalam mengambil suatu keputusan. Dalam memandang konsep demokrasi dan syura, Al Jabiri lebih menganjurkan Negara- Negara Arab untuk menggunakan demokrasi sebagai suatu konsep dalam system pemerintahan. Dengan tujuan untuk menjadikan Negara-negara Arab menjadi Negara yang lebih beradab dan jauh dari kezhaliman.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, demokrasi bukan lagi menjadi konsep baru dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara di republic ini. Konsep demokrasi sudah digunakan di Indonesia sejak awala kemerdekaan. Hingga sampai sekarang, konsep demokrasi pancasila menjadi system pemerinatahan yang digunakan. Dimana dalam demkrasi pancasila tersebut, rakyat adalah pemegang kedaulatan, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ke-Indonesiaan sejalan dengan ide gagasan demokrasi Al Jabiri, dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan utama.

Kata kunci: *Demokrasi, Islam dan Indonesia.*

A. Pendahuluan

Istilah demokrasi telah menjadi sangat populer di beberapa decade ini. Hampir semua Negara di dunia tak luput dari hal ini. Tak kurang dari Jabiri, filosof Islam, yang memiliki kepedulian dalam mencermati demokrasi dan demokratisasi. Indonesia sebagai locus bagi bersemainya demokrasi dapat dikaji melalui cara Jabiri memandangnya.

Tuntutan untuk melakukan demokratisasi dalam berbagai aspek mulai santer didengar. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada Negara- Negara Eropa, Amerika dan Afrika saja, namun juga merambah keseluruhan Negara bagian yang ada di dunia ini. Tak terkecuali Indonesia dan berbagai Negara yang mayoritas berpenduduk muslim.¹ Bila diamati secara seksama, di Negara yang mayoritas muslim tuntutan demokrasi semakin kuat. Hanya saja dalam prakteknya, Islam mempunyai tradisi sendiri yakni syura.² Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dikalangan orang Islam sendiri, bahwa apakah demokrasi itu sudah sesuai dengan konsep Islam? Atau kenapa harus demokrasi, sedangkan Islam sendiri punya konsep syura?

KAJIAN LITERATUR

Jika kita coba telusuri diberbagai literature yang berkaitan dengan demokrasi dan system pemerintahan yang pernah ditulis oleh pemikir Islam kontemporer, maka kita akan banyak menemukan kontroversi dan silang pendapat. Sebagian berpendapat bahwa antara demokrasi dan Islam tidak memiliki kaitan sama sekali, dalam Islam tidak dikenal kata demokrasi.³ Sementara itu pada bagian lain berpendapat bahwa demokrasi merupakan bagian dari tradisi Islam, demokrasi adalah syarat mutlak bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Sedangkan beberapa berpendapat bahwa Islam dan demokrasi terdapat kesamaan sekaligus perbedaan antara keduanya.⁴

Menurut Idris Thaha, dalam buku yang ditulisnya, ada beberapa alasan penting, kenapa pembahasan anatara demokrasi dan Islam tidak akan pernah ada habisnya.⁵ *Pertama*, rujukan pembahasan terkait denga tema Islam dan demokrasi sangatlah banyak. Hal ini merupakan pengalaman Islam dalam membangun peradaban selama kurang lebih 15 abada lamanya. Pengalaman sejarah ini

¹ Larry Diamond, *Developing Democracy; Toward Consolidation*, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. Vii.

² Gagasan syura sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad, bahkan menurut beberapa sumber gagasan tersebut sudah ada sebelum Nabi, lihat dalam Rahman Yasin, *Gagasan Islam tentang Demokrasi* (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 87-88.

³ Muhammad Aman, *Syuro Murni Bukan Demokrasi*, alih bahasa Saiful Islam (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001).

⁴ Idris Thaha, *Demokrasi Relegius; Pemikiran Politik Nur Cholis Majid dan Amien Rais* (Yogyakarta: Teraju, 2005), h. 7-10.

⁵ Ibid, . h. 7.

menjadikan hal penting dan mampu membuahkan banyak sumber bagi penulisan tentang tema Islam dan demokrasi. *Kedua*, kompleksitas pembahasan demokrasi dan Islam yang dibahas. Hal ini mendorong para penulis dan peneliti untuk membahas dengan menggunakan pendekatan yang lebih spesifik terkait dengan tema demokrasi dan Islam. Sebab, jika menggunakan pendekatan yang kompleks, maka peneliti akan dituntut untuk mempunyai kemampuan secara menyeluruh, selain itu peneliti atau pengkaji tidak boleh terjebak pada reduksionisme atau penyederhanaan masalah yang sebenarnya sangat rumit dan kompleks. *Ketiga*, adanya pandangan berbeda dari berbagai kelompok Islam. Akibatnya pembahasan tentang demokrasi dan Islam akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti.

Nur Cholis Majid pernah mengibaratkan pembahasan tentang hubungan antara agama (Islam) dan politik (demokrasi), seperti menimba air zam-zam di tanah suci yang tak pernah bisa selesai. Tidak akan pernah usai, walaupun dibahas oleh pengkaji dari generasi ke generasi.⁶

Dalam pembahasan Islam dan demokrasi, Al Jabiri merupakan salah satu tokoh yang tidak ketinggalan untuk membahasnya, Al Jabiri telah menulis buku yang membahas berbagai aspek dalam demokrasi. Ia sangat gencar untuk menyuarakan demokrasi di negeri Arab untuk terciptanya persatuan diantara bangsa Arab yang telah terpecah belah. Menurut Al Jabiri, dengan konsep demokrasi maka segala kekurangan dan persoalan perselisihan diantara bangsa Arab yang tak kunjung selesai akan dapat diatasi. Bahkan menurut Al Jabiri tidak ada solusi lain bagian kemajuan dan persatuan bangsa Arab kecuali dengan menerapkan demokrasi secara konsekuen. Hal ini tentu mendapat banyak kritikan dari kelompok fundamentalis Islam yang menganggap bahwa demokrasi bukanlah merupakan produk Islam. Dalam pandangan kelompok fundamentalis, demokrasi adalah produk Barat, sementara dalam Islam sudah ada tradisi syura yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam mengambil keputusan.

Oleh karenanya, pemikiran Al Jabiri tentang Islam dan demokrasi ini penting untuk kita kaji secara mendalam, dalam pusran perbedaan pendapat antar berbagai golongan Islam dalam mengkaji Islam dan demokrasi. Yakni antara pandangan kelompok fundamentalis dan kelompok sekuler.

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, Indonesia sendiri merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, akan tetapi Indonesia tidak memegang syura sebagai suatu metode dalam mengambil keputusan ditingkat pemerintahan. Indonesia memegang demokrasi sebagai asas berbangsa dan ber-Negara, dan hal tersebut sudah disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Oleh karenanya, dalam kajian ini, penulis akan mengkaji tentang konsep demokrasi yang ada di Indonesia, kemudian akan kita compare dengan demokrasi dalam pandangan Al Jabiri.

⁶ Nur Cholis Majid, "Islam dan Politik; Suatu Tinjauan Atas Prinsip- Prinsip Hukum dan Keadilan", dalam jurnal Pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I No. I, Juli- Desember 1998. Lihat juga Idris Thaha, , h. 7-8.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya dianalisis, bersumber dari buku atau tulisan yang tersebar diberbagai media, baik cetak maupun elektronik. Adapun data yang digunakan tidak hanya terbatas pada tulisan Al Jabiri dan demokrasi di Indonesia, namun juga melibatkan tulisan- tulisan lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.⁷ Dengan menggunakan metode ini, akan digambarkan bagaimana pandangan Al Jabiri terkait dengan Islam dan demokrasi. Serta demokrasi dalam konteks ke Indonesiaan. Setelah itu dianalisa secara mendalam untuk mengetahui posisi sikap Al Jabiri tentang hubungan Islam dan demokrasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan berbeda, yakni pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui akar pemikiran Al Jabiri.⁸ Sedangkan pendekatan politik dipakai untuk menemukan demokrasi dalam konteks ke-Indonesiaan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan skunder. Data primer atau data pokok adalah data yang berasal dari buku yang berhubungan langsung dengan Al Jabiri. Sedangkan data sekunder atau data penunjang adalah berbagai buku yang berhubungan dengan tema Islam dan demokrasi.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif dan deuktif.⁹

PEMBAHASAN

Demokrasi dan Umat Islam

Sekitar pertengahan abad ke -9, mulai bermunculan berbagai pemikiran baru di dunia Timur Tengah. Salah satu tokoh pembaharu dalam dunia Islam pada saat itu adalah Muhammad Abduh (1848-1905) yang mempunyai pemikiran progresif bahwa umat Islam perlu memperkuat akar moral masyarakat Islam, dengan kembali ke masa lalu, namun juga perlu mengakui dan menerima perubahan dengan mengaitkannya pada ajaran Islam.¹⁰ Pandangan Abduh itu merupakan wacana tentang hubungan Islam dan modernitas, yang dalam pemikiran Islam kontemporer menjadi isu yang paling menarik. Perdebatan

⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 47-59. Lihat juga dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1999), h. 6.

⁸ Sudarto, *Metodologi* . . . h. 105.

⁹ Anton Bakker dan Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 44-45.

¹⁰ John L Esposito, *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h. 361

Islam – Modernitas memunculkan pertanyaan tentang bagaimana umat Islam membaca tradisi itu agar bisa relevan dan komunikatif dengan keadaan masa kini.

Kaidah yang sering dihadirkan untuk menjawab pertanyaan ini adalah; memelihara yang lalu yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kaitan istilah ini dengan pandangan Abduh di atas mengisyaratkan bahwa tradisi itu tetap dijaga sembari mengembangkan diri dengan menginternalisasi pemikiran – pemikiran kontemporer yang mungkin dapat merekonstruksi tradisi itu sendiri.

Pandangan Abduh ini kemudian dipahami oleh sebagian umat Islam sebagai pencetus liberalism dalam Islam, namun tidak sedikit pula yang menganggap beliau sebagai pencetus tradisionalisme. Sehingga, sejak 1990 hingga awal 1950-an, di timur tengah muncul dua aliran dalam pemikiran Islam.

Pertama, adalah kelompok Islam liberal yang menganjurkan prinsip sekularisme dan demokrasi konstitusional. Unsur utama aliran ini adalah membentuk konsep pemerintah perwakilan yang berdasarkan pada partisipasi politik yang luas. Ada tiga konsep dalam pandangan aliran ini, yaitu *Syura*, *Al maslahah* dan *‘adl* sebagai fondasi demokrasi dalam Islam.

Aliran *kedua* adalah kelompok Islam konservatif yang memandang bahwa hukum dan lembaga Islam harus menjadi basis bagi organisasi social dan politik dan menolak prinsip bahwa masyarakat harus diatur dengan norma- norma secular. Kelompok konservatif ini memandang bahwa *syura* dan demokrasi itu sangat berbeda.¹¹ Misalnya Hasan Turabi memberikan alasan bahwa demokrasi itu gaya Barat yang mengandung arti kedaulatan mutlak milik rakyat, sedangkan *syura* itu adalah bentuk kedaulatan mutlak milik Tuhan.¹²

Dalam memahami hubungan Islam dan demokrasi tidak terlepas dari dua unsur pembentuknya, yaitu ide Islam dan praktek demokrasi yang dijalankan oleh umat Islam. Untuk melihat ada tidaknya ajaran demokrasi dalam Islam, kedua unsur tersebut perlu dilihat, apakah sumber Islam memang mengajarkan demokrasi, dan praktek politik umat Islam sudah mengarah pada cita-cita demokrasi yang diharapkan.

Memahami demokrasi dengan rujukan tradisi sangat penting dilakukan untuk mencari konstruksi yang utuh tentang pembahasan ini. Oleh karenanya sebelum membahas tentang demokrasi dalam pemikiran Al Jabiri maka perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu demokrasi dalam pandangan tokoh-tokoh Islam.

Respon masyarakat muslim terkait dengan demokrasi sangat beragam, ada yang menyambutnya dengan apresiasi tapi tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Respon intelektual muslim terhadap demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kubu, yaitu fundamentalis, sekuler dan moderat.

¹¹ *Ibid.*, h. 361-362

¹² *Ibid.*, h. 364

Kelompok fundamentalis bersikap apatis terhadap pemikiran yang datang dari luar (Barat), termasuk di dalamnya pemikiran tentang demokrasi. Diantara yang mengkritik adalah Yusuf al-Qardhawi yang menyebut demokrasi sebagai sesuatu yang musyrik karena mengambil kebenaran dari selain Allah.¹³

Kelompok ini juga diisi oleh intelektual muslim lain yang melihat bahwa Islam memiliki perangkat yang lengkap tentang tata pemerintahan dan memandang perlunya Negara Islam. Pandangan ini direpresentasikan oleh figure Abul A'la al Maududi.

Maududi memandang perlunya penyatuan agama dan Negara, menurutnya Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Syariah adalah skema kehidupan yang meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang lebih dan yang kurang. Sehingga syariah tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, juga antara agama dan Negara. Negara yang berlandaskan pada syariah tersebut harus didasarkan pada empat hal, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah. Meski konsep Negara Islam model maududi banyak dianggap lebih cenderung teokratis, namun dirinya lebih suka dianggap dengan istilah “teo-demokratis” karena mengandung peluang rakyat untuk memilih pemimpin Negara.¹⁴

Kelompok sekuler direpresentasikan oleh figure Ali Abd ar Raziq yang secara tegas memandang pemisahan antara agama dan Negara. Ar Raziq memandang bahwa Islam tidak menetapkan tata pemerintahan tertentu pada umatnya. Islam justru memberikan kebebasan untuk membentuk Negara sesuai dengan kondisi intelektual, social, ekonomi dengan mempertimbangkan tuntutan zaman.¹⁵

Lebih jauh lagi Ar Raziq memandang bahwa kekhalifahan bukanlah bagian dari Islam, sehingga umat Islam tidak perlu mendirikan. Khilafah merupakan rancangan politik murni yang tidak ada kaitannya dengan agama. Dalam pandangannya, persoalan politik ditentukan berdasarkan kaidah rasional dan pengalaman manusia dalam menjalankannya. Jadi sepenuhnya politik bersifat duniawi.¹⁶ Tentang demokrasi, Ar Raziq mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu konsep pemerintahan yang bisa diadopsi dalam Islam tanpa perlu mencari tahu terlebih dahulu rujukan tradisi karena dimensi politik adalah dimensi duniawi yang dibebaskan dalam Islam.

Sedangkan kelompok moderat menerima demokrasi sebagai sebuah system pemerintahan yang perlu diterapkan oleh umat Islam karena adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan demokrasi. Kelompok ini memandang bahwa sekularisme tidak perlu dilakukan, bahkan

¹³ Fahmi Huwaidy, *Al Islam wa al Demokrathiyah* (Kairo: Markaz Al Azhar, 1993), h. 134-139.

¹⁴ Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV, Th. 1993.

¹⁵ Leonard Binder, *Islam Liberal, Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, ter. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 195.

¹⁶ Ali Abd Raziq, *al Islam wa Ushul al Hukm* (Kairo, 1925), h. 103.

kelompok ini secara terang-terangan menolak konsep sekularisme. Kelompok moderat juga kadang disebut sebagai kelompok progresif karena memiliki pandangan yang progresif dalam menafsirkan teks-teks agama agar dapat menjawab tantangan zaman, termasuk pandangan terhadap konsep syariah.

Pandangan Al Jabiri tentang Demokrasi

Al jabiri memiliki pandangan yang menarik dalam melihat kompatibilitas Islam dan demokrasi. Al jabiri membahas ini dengan menbandingkan pengertian “demokrasi” dalam pandangan otoritas Islam dan otoritas renaissance Eropa. Respon umat Islam terhadap demokrasi dimulai ketika masyarakat Arab berhubungan dengan Barat beserta pemikiran liberalnya yang berkembang pada abad ke-19.

Al Jabiri menganalisa bahwa pertemuan ini menyebabkan kaum salaf memiliki pandangan yang melihat adanya kesesuaian konsep demokrasi Eropa dengan konsep syura dalam Islam. Namun ada pula kelompok salaf fundamentalis yang lebih senang menggunakan syura dari pada demokrasi dengan alasan bahwa yang pertama lebih tepat untuk mengungkapkan pengertian yang dimaksud. Keengganan kelompok fundamentalis menggunakan istilah demokrasi didorong oleh kepentingan ideologis mereka untuk memutuskan hubungan dengan otoritas renaissance. Padahal kata Al Jabiri, pendahulu kaum salaf yakni Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh justru berusaha menjembatani kedua otoritas tersebut dengan mencari konsep- konsep Islam sebagai padanan konsep- konsep Barat terkait demokrasi. Pandangan kelompok salaf yang lebih berhaluan modernis tersebut bermaksud mengatakan bahwa menerima konsep demokrasi bukan berarti memasukkan bid'ah kedalam Islam, demokrasi adalah sebuah kata yang digunakan Barat untuk menunjukkan apa yang dalam tradisi Islam disebut syura.¹⁷

Menurut Al Jabiri, syura difungsikan sebagai pengikat bagi penguasa agar dapat terhindar dari kezhaliman, sebelum melakukan tindakan, penguasa disarankan terlebih dahulu proses konsultasi atau musyawarah dengan para ulama dan para ahli agama.¹⁸

Sedangkan menurut Abou El Fadl, konsep tentang syura tidak saja menuntut penguasa untuk meminta pendapat dari para ahli agama, tetapi konsep ini menandai pentingnya perlawanan terhadap kezhaliman, pemerintahan otoriter dan penindasan. Karena konsep ini sesuai dengan penentangan hukum terhadap kezhaliman dan pemerintahan yang didasarkan pada hawa nafsu dan kesewenang- wenangan.¹⁹

Syura tidak mengikat penguasa. Meski melakukan proses konsultasi, namun keputusan akhir tetap ditangan penguasa itu sendiri. Posisi independen syura dari lembaga pemerintahan karena syura berarti “mengambil sesuatu dari tempatnya, yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya”. Otomatis pendapat dari seseorang itu tidak harus diikuti karena syura tidak bersifat

¹⁷ Al Jabiri, *Syura; Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKis, 2003), h. 23-25.

¹⁸ Ibid., h. 26.

¹⁹ Khaled Abou El Fadl, *Islam and The Challenge of Democracy*, (New Jersey: Princeton University Press, 2004), h. 17.

mengikat. Disamping itu, bula pendapat seseorang itu diterima maka tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil harus dipikul oleh penguasa itu sendiri, yang dimintai pendapat tidak dikenai tanggung jawab.²⁰

Masalah syura tidak ditetapkan sebagai masalah kewajiban atau keharusan seorang penguasa dalam proses menjalankan pemerintahan, namun hanya sebatas masalah keutamaan seorang penguasa untuk mengedepankan musyawarah sebagai kendali kekuasaannya. Oleh karena itu, kata Al Jabiri, tidak ahli Fiqih dan ahli kalam yang menjadikan syura sebagai syarat kekhalifahan. Syura hanya berada dalam lingkaran kemuliaan ahlak dan etika kekuasaan.²¹

Pandangan Al Jabiri di atas ditentang sejumlah intelektual muslim yang memahami konsep syura bukan sebagai konsultasi. Hasan Al Hakim, misalnya berpendapat bahwa syura merupakan proses legislative di mana badan eksekutif harus menerima keputusan badan legislative itu. Alasan al Hakim, bahwa syura adalah ketentuan ilahi yang telah diperintahkan Tuhan sehingga sifatnya mengikat keputusan public Negara yang telah dibuat oleh eksekutif.²²

Perbedaan pandangan Al Jabiri dan Al Hakim terletak pada penafsiran secara historis. Al Jabiri melihat konsep syura dalam konteks historis, dimana konsep ini berbeda dengan pengertian demokrasi yang dikenal di Barat. Sedangkan Al Hakim sudah melangkah lebih jauh dengan memposisikan syura dalam konteks modern saat ini, yaitu memandang pentingnya institusionalisasi syura melalui pengangkatan dewan perwakilan. Pandangan Al Hakim tidak terlalu mempersoalkan perbedaan antara syura dalam otoritas tradisi Islam dan demokrasi dalam otoritas renaissance eropa, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Jabiri.

Al Jabiri memandang bahwa syura itu berbeda dengan demokrasi, karena secara historis kemunculan demokrasi berbeda dengan konsep syura yang lebih dikenal dalam Islam. Menurut Al Jabiri, dalam renaissance Eropa kemunculan demokrasi, secara historis, berkaitan erat dengan kehancuran system kekuasaan monopoli kepala suku yang digantikan dengan fenomena masyarakat sipil dan ide tentang warga Negara, yang muncul pertama kali di Yunani dan Romawi.²³ Perkembangan selanjutnya ditandai dengan tampilnya agama Kristen melawan kekuasaan imperium, yang menyebabkan konflik panjang antara agama dan Negara. Konflik itu juga dihadapi kaum feodal dalam membatasi kekuasaan imperium. Konflik ini akhirnya melahirkan dewan – dewan perwakilan yang terbentuk berdasarkan keturunan dan pemilihan antar kaum feodal. Pada abad 17, konflik melawan kekuasaan tiranik

²⁰ Al Jabiri, *Syura*, , , , „Op cit h. 25-26.

²¹ Ibid., h. 27-28.

²² Hasan Al Hakim, “Islam dan Demokrasi: Saling memperkuat atau Kompatibel” dalam Muni’ m , *Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 183.

²³ Al Jabiri, *Syura*, , , , „Op cit h. 31.

berkembang seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan sipil dan kelompok-kelompok pedagang yang memperjuangkan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah pemerintahan yang dibentuk melalui proses pemilihan bebas, adanya pengawasan dan mulai terbaginya kekuasaan kedalam eksekutif, legislative dan yudikatif. Fakta historis kelahiran demokrasi semacam itu tidak terjadi di Islam. Sebab kekuasaan dalam Islam terbentuk dengan karakter kekuasaan tunggal. Penguasa yang terpilih jarang dilakukan melalui proses bai'at, tapi yang sering terjadi adalah melalui unjuk kekuatan dan dominasi.²⁴ Selain secara historis memiliki perbedaan, secara makna dan konsep demokrasi berbeda dengan syura. Dalam demokrasi keputusan wakil rakyat bersifat mengikat, artinya seorang pemimpin harus harus melaksanakan hasil musyawarah dan jika tidak maka pemimpin tersebut telah melanggar nilai demokrasi, dan kaidah yang telah disepakati dalam konsep demokrasi.

Dengan demikian demokrasi tidak sama dengan syura, namun keduanya bisa saling berkesesuaian. Cara pandang Al Jabiri dalam memandang hubungan syura dan demokrasi seperti itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir Ibnu Rusyd dalam melihat hubungan agama dan filsafat. Ibnu Rusyd dengan tegas menyatakan bahwa agama dan filsafat itu berbeda, alasannya karena filsafat menggunakan metode demonstrative dalam mencari kebenaran, sedangkan agama berdasarkan pada sumber Qur'an dan hadis. Namun Ibnu Rusyd mengatakan bahwa bukan berarti keduanya bertentangan, justru bisa saling mengisi untuk mendekati kebenaran yang dimaksud. Bahkan Ibnu Rusyd menyarankan agar umat Islam menggunakan filsafat untuk memahami agama karena akal adalah alat untuk memahami tentang agama dan Tuhan.²⁵

Dengan nada yang sama Al Jabiri memandang bahwa meski demokrasi itu secara konseptual berbeda dengan syura, namun keduanya bisa saling bertemu pada jalan yang sama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil. Menurut sudut pandang agama, masalah demokrasi merupakan masalah yang tidak terpikir dalam tradisi Islam. Kaidah berpolitik dan bernegara yang dipikirkan dalam tradisi rujukan Islam adalah konsep syura. Oleh karena umat Islam diperbolehkan untuk menempatkan demokrasi sebagai metode sekaligus alat untuk menjalankan tindakan politik.

Tujuan demokrasi adalah untuk membentuk pemerintahan yang paling baik dan mampu menyelesaikan masalah kekuasaan, yaitu dengan menjadikan para penguasa tunduk pada kehendak rakyat, juga tunduk berdasarkan aturan undang-undang yang mengawasinya, dan secara actual menyediakan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga yang dipilih secara bebas oleh masyarakat yang berhak memilih.²⁶ Berdasarkan tujuan demokrasi yang sangat mulia tersebut, Al Jabiri mengatakan bahwa demokrasi adalah keniscayaan yang harus dipilih masyarakat Arab saat ini untuk melangkah pada

²⁴ Ibid., h. 32.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 165.

²⁶ Al Jabiri, *Syura*, . . . , h. 37.

transisi politik yang lebih baik. Bahkan, demokrasi diharapkan mampu mengatasi persoalan konflik politik yang telah menyelimuti Negara Negara Arab selama bertahun-tahun lamanya.

Demokrasi dalam Konteks ke-Indonesiaan

Demokrasi merupakan faham dan system politik yang didasarkan pada doktrin kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam system pemerintahan. Demokrasi baik dipahami sebagai doktrin maupun sebagai system politik dipandang sebagai alternative yang lebih baik dari pada system politik lainnya yang terdapat di hampir setiap Negara. Hingga demikian kuatnya faham demokrasi, sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik, kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian menjadi isme. Bahkan berkembang menjadi mitos yang dianggap sebagai solusi bagi kehidupan berbangsa dan ber-Negara.²⁷

Dalam hal ini demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.²⁸ Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Dalam perkembangan sejarah, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut konsep demokrasi. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan social dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Dalam perkembangannya demokrasi yang ada di bangsa ini tidak lepas dari pasang surut serta menganut berbagai model demokrasi, hingga era reformasi ini sebagai tanda akan terlaksananya demokrasi pancasila, sebagai wujud kedaulatan rakyat, yakni dengan melakukan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum atau yang lazimnya disebut Pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan pilihannya.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia memberikan yang sama kepada warganya untuk dipilih dan memilih. Hal ini sebagai implementasi dari arti demokrasi itu sendiri yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat, sebab, dalam system demokrasi seperti ini hal rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin.

Penerapan demokrasi diberbagai Negara di dunia memiliki ciri khas tersendiri. Lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara. Indonesia adalah Negara yang menganut demokrasi pancasila, dimana demokrasi diintegrasikan dan dijiwai oleh nilai-nilai pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan.

Bentuk implementasi dari demokrasi pancasila adalah terselenggaranya pesta pemilu setiap lima tahun sekali, dimana pada pemilu tersebut rakyat diberikan hak untuk menentukan calon wakilnya

²⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1995), h. 5.

²⁸ M. Taupan, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 21.

(legislative), Presiden dan wakilnya (eksekutif), serta DPD. Praktek pemilu ini memberikan bukti nyata bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut system demokrasi, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat sepenuhnya demi terwujudnya Negara yang beradab.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, diantaranya adalah tentang istilah syura dan demokrasi. Menurut Al Jabiri, secara historis dan konsep arti, syura merupakan hal yang berbeda dengan demokrasi. Menurutnya secara historis sejarah kemunculan demokrasi tidak terjadi di dunia Islam. Sedangkan secara konsep arti, syura adalah melakukan musyawarah antara pemimpin dan rakyatnya, akan tetapi hasil musyawarah tersebut tidak mengikat pada keputusan pemimpin, artinya seorang pemimpin bias menjadikan hasil musyawarah tersebut sebagai dasar mengambil keputusan dan bisa juga tidak mengambil. Akan tetapi meskipun keduanya memiliki perbedaan, Al Jabiri memandang bahwa kedua konsep tersebut bias menjadi satu metode bersama dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi Al Jabiri menegaskan bahwa konsep demokrasi lebih cocok untuk Negara Negara Arab, demi terciptanya pemerintahan yang adil dan beradab.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi, meskipun dalam prakteknya sering kali terjadi pasang surut. Namun saat ini dengan konsep demokrasi pancasila yang dianut bangsa ini, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam konsep demokrasi. Dimana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal ini senada dengan ide gagasan demokrasi Al Jabiri, meskipun dalam posisi sebagai Negara yang mayoritas muslim, Indonesia tidak menerapkan system syura sebagai suatu metode untuk mengambil keputusan, akan tetapi lebih menggunakan konsep demokrasi yang dipakai dalam system pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi Negara yang adil dan beradab.

Bibliography

- Al Jabiri, *Syura; Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas*, terj. Mujiburrahman Yogyakarta: LKis, 2003.
- Aman, Muhammad, *Syuro Murni Bukan Demokrasi*, alih bahasa Saiful Islam, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakker, Anton dan Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Binder, Leonard, *Islam Liberal, Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, ter. Imam Muttaqin Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- El Fadl, Khaled Abou, *Islam and The Challenge of Democracy*, New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Esposito, John L, *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern* Bandung: Mizan, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Huwaidy, Fahmi, *Al Islam wa al Demokrathiyah* Kairo: Markaz Al Azhar, 1993.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokrasi Ketiga* Jakarta: Grafiti, 1995.
- Larry Diamond, *Developing Democracy; Toward Consolidation*, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- M. Taupan, *Demokrasi Pancasila* Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Majid, Nur Cholis, "Islam dan Politik; Suatu Tinjauan Atas Prinsip- Prinsip Hukum dan Keadilan", dalam jurnal Pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I No. I, Juli- Desember 1998.
- Muni'm, *Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global* Jakarta: Paramadina, 2002.
- Raziq, Ali Abd, *al Islam wa Ushul al Hukm* Kairo, 1925.
- Syamsuddin, Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV, Th. 1993.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19970.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Relegius; Pemikiran Politik Nur Cholis Majid dan Amien Rais* Yogyakarta: Teraju, 2005.
- Yasin, Rahman, *Gagasan Islam tentang Demokrasi* Yogyakarta: AK Group, 2006.